



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak: Studi Kasus Kekerasan di SMP X Cimanggu, Cilacap**

**Alfredo Rynaldi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia, [alfredohoki@gmail.com](mailto:alfredohoki@gmail.com)

*Corresponding Author:* [alfredohoki@gmail.com](mailto:alfredohoki@gmail.com)

**Abstract:** *The case of juvenile delinquency in SMP X Cimanggu, Cilacap reflects the phenomenon of deviant behaviour that often occurs among junior high school students. This delinquency includes various forms of behaviour such as bullying, brawls, and violations of school rules. Factors influencing this behaviour include family environment, peer influence, and lack of supervision and guidance from the school. The collection of information and data in this research uses literature studies, namely by collecting relevant and in-depth information on theories and concepts relevant to the topic under study. This research aims to analyse the factors and impacts of juvenile delinquency, particularly on children involved in violent gangs. The results of this study show that the behaviour carried out by the Basis Gang is more appropriately categorised as juvenile delinquency and children tend to commit offences when they are members of a gang due to various complex factors that influence their behaviour. In the case of Geng Basis that occurred to SMP X students in Cimanggu, Cilacap, the Techniques of Neutralisation theory can provide an understanding of how gang members rationalise or reduce the guilt and responsibility for their violent actions.*

**Keywords:** *Juvenile Delinquency, Gangs, Techniques of Neutralisation Theory*

**Abstrak:** Kasus kenakalan anak di SMP X Cimanggu, Cilacap mencerminkan fenomena perilaku penyimpangan yang sering terjadi di kalangan anak sekolah menengah pertama. Kenakalan ini mencakup berbagai bentuk perilaku seperti *bullying*, tawuran, hingga pelanggaran aturan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini meliputi lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta minimnya pengawasan dan bimbingan dari pihak sekolah. Pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yakni dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam terhadap teori dan konsep yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan dampak dari kenakalan anak, khususnya pada anak yang terlibat dalam geng yang melakukan kekerasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Geng Basis lebih tepat dikategorikan kenakalan anak dan anak cenderung melakukan pelanggaran ketika tergabung dalam sebuah geng karena berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi perilaku mereka. Dalam kasus Geng Basis yang terjadi pada pelajar SMP X di Cimanggu, Cilacap, teori *Techniques of Neutralization* dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana anggota geng merasionalisasi atau meredakan rasa bersalah dan tanggung jawab atas tindakan kekerasan mereka.

**Kata kunci:** Kenakalan Anak, Geng Basis, Teori *Techniques of Neutralization*.

---

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada awal 2024 telah mencapai 141 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 persen atau sekitar 49 kasus terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan di tempat yang seharusnya aman dan mendukung pertumbuhan serta pendidikan anak-anak masih menjadi masalah yang signifikan. Salah satu contoh studi kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada siswa SMP Negeri X Cimanggu, Cilacap. Kuswantoro (2023) melaporkan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap satu siswa SMP Negeri X Cimanggu, Cilacap berinisial FF oleh dua (2) rekan sekolahnya berinisial MK dan WS. Berdasarkan Informasi yang didapatkan MK merupakan ketua Geng Basis dan WS adalah anggota Geng Basis. Motif penganiayaan ini terjadi karena FF mengaku sebagai anggota dari Geng Basis dan menantang sekolah lain, mendengar hal ini MK dan WS yang merupakan bagian asli dari Geng Basis tidak terima atas perbuatan FF, karena MK dan WS mengetahui bahwa FF bukan bagian dari anggota Geng Basis (Hidayat, 2023). Melihat fenomena tersebut, penelitian ini akan menjelaskan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh Geng Basis berdasarkan Teori *Techniques of Neutralization* yang dikemukakan oleh Gresham Sykes dan David Matza (Sykes & Matzam, 1957)<sup>1</sup>.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur yang berfokus pada aspek kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam terhadap teori dan konsep yang relevan dengan topik yang diteliti<sup>2</sup>. Dengan demikian, metode penelitian dengan studi literatur dalam aspek kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti melalui analisis teori, konsep, dan temuan penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat kasus penyimpangan yang dilakukan oleh Geng Basis lebih tepat dikategorikan kenakalan anak daripada *status offences*. Tindakan ini termasuk kejahatan serius seperti kekerasan fisik, pencurian, perusakan properti, dan penyerangan (Bates, 2018). Berdasarkan laporan media bahwa Geng Basis telah terlibat dalam kekerasan berulang terhadap korban, sehingga tindakan ini jelas merupakan bentuk kenakalan remaja. Kekerasan fisik dan perilaku agresif termasuk dalam kategori tindakan kriminal yang serius, bukan hanya pelanggaran yang berkaitan dengan status usia. Sedangkan *status offences* adalah pelanggaran hukum yang hanya dianggap ilegal karena pelakunya adalah anak di bawah umur, seperti bolos sekolah (*truancy*) tidak hadir di sekolah tanpa alasan yang sah, pelarian dari rumah (*running away from home*) meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau wali, konsumsi alkohol oleh anak di bawah umur (*underage drinking*) mengkonsumsi alkohol sebelum mencapai usia legal yang ditetapkan oleh hukum, pelanggaran jam malam (*curfew violations*) berada di luar rumah pada waktu tertentu yang melanggar peraturan jam malam yang diberlakukan oleh otoritas lokal, dan perilaku yang tidak tertib (*ungovernability*) perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan atau penolakan untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh orang tua atau wali<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sykes, G. M., Matza, D. (1957). "Techniques Of Neutralization: A Theory of Delinquency" in *American Sociological Review*, Vol. 22, pg. 664-670.

<sup>2</sup> Bowen, G.A. (2009), "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2, pp. 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.

<sup>3</sup> Bates, K. A., Richelle S. S. (2018). *Juvenile Delinquency in a Diverse Society*, 2 Ed. UK: SAGE Publications, Inc.

Anak cenderung melakukan pelanggaran ketika tergabung dalam sebuah geng karena berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi perilaku mereka<sup>4</sup>. Anak-anak dalam geng berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan perilaku kelompok, termasuk melakukan pelanggaran untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari anggota geng lainnya<sup>5</sup>. Selain itu, rasa identitas juga menjadi faktor penting, bergabung dengan sebuah geng dapat memberikan individu rasa identitas dan kekuatan yang mungkin tidak mereka temukan dalam lingkungan lain<sup>6</sup>. Mereka mungkin merasa bahwa melanggar hukum atau terlibat dalam tindakan agresif adalah cara untuk memperkuat rasa identitas dan status di dalam geng<sup>7</sup>. Anak-anak belajar dan meniru perilaku kriminal dari anggota geng lainnya. Mereka melihat bahwa perilaku kriminal bisa mendatangkan keuntungan atau status dalam kelompok, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti. Terakhir, anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dan dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial mereka cenderung lebih mudah terpengaruh oleh geng yang menawarkan struktur dan bimbingan, meskipun dalam bentuk yang negatif<sup>8</sup>.

Secara kriminologi teori *Techniques of Neutralization* dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana anggota geng merasionalisasi atau meredakan rasa bersalah dan tanggung jawab atas tindakan kekerasan mereka. Salah satu teknik netralisasi yang mungkin digunakan adalah *denial of responsibility*, pelaku mungkin menyalahkan faktor-faktor eksternal, seperti tekanan dari sesama anggota geng atau kondisi lingkungan yang sulit, sebagai alasan untuk tindakan kekerasan mereka terhadap korban. Selain itu, *denial of injury* juga dapat digunakan, di mana anggota geng mungkin merasa bahwa tindakan kekerasan mereka tidak menyebabkan cedera fisik yang serius atau bahwa dampaknya dianggap remeh oleh mereka.

*Denial of victim*, anggota geng mungkin meyakinkan diri mereka bahwa korban pantas menerima kekerasan karena dianggap sebagai ancaman atau telah melakukan sesuatu yang memicu tindakan mereka. Mereka bisa berargumen bahwa korban "mencari masalah" atau "layak mendapatkannya" karena perilakunya. Dalam kasus kekerasan ini, korban mengaku sebagai bagian dari Geng Basis kepada pihak lain yang nyatanya tidak menurut ketua Geng Basis. Informasi lebih lanjut korban juga menantang sekolah lain dengan memakai nama Geng Basis, sehingga motif penganiyaan terhadap korban didasarkan sebagai ancaman yang membahayakan Geng Basis, sehingga Geng Basis merasa memiliki legitimasi untuk bertindak dengan cara yang ekstrem atau kekerasan.

*Condemnation of the condemners*, dimana anggota geng mencoba untuk menolak atau meniadakan otoritas pihak yang mencoba menegakkan hukum atau norma sosial dengan mencela mereka. Berdasarkan info Detik Jateng<sup>9</sup> ada beberapa teman yang berusaha memisahkan atau meleraikan perbuatan penganiyaan oleh Geng Basis terhadap korban, akan tetapi hal itu tidak dapat tercapai sebab temannya tersebut mendapatkan ancaman. Terakhir, *appeal to higher loyalties* bisa menjadi faktor, di mana anggota geng merasa bahwa tindakan mereka dilakukan demi kesetiaan kepada geng yang dianggap lebih penting daripada norma-norma sosial atau hukum yang berlaku. Dalam konteks kasus ini, penggunaan teknik

---

<sup>4</sup> Sampson, R. J., Groves, W. B. (1989). "Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory" in *American Journal of Sociology*, Vol. 94, No. 4, pg. 774-802.

<sup>5</sup> Shoemaker D. J. (2017). *Juvenile Delinquency*, 3 Ed. US: Rowman & Littlefield Publishers.

<sup>6</sup> Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J., Chard-Wierschem, D. (1993). "The Role of Juvenile Gangs in Facilitating Delinquent Behaviour" in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol. 30, No. 1, pg. 55-87.

<sup>7</sup> Esbensen, Finn-Aage, Deschenes, Elizabeth Piper. (1998). "A Multi-Site Examination of Youth Gang Membership: Does Gender Matter?" in *Justice Quarterly*, Vol. 15, No. 3, pg. 501-521.

<sup>8</sup> Warr, M. (1993). "Parents/Peers, and Delinquency" in *Social Forces*, Vol. 72, pg. 247-264.

<sup>9</sup> Detik Jateng. (2023, September). "Fakta-fakta Sejauh Ini soal Penganiyaan Brutal Siswa SMP di Cilacap" dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6954700/fakta-fakta-sejauh-ini-soal-penganiyaan-brutal-siswa-smp-di-cilacap>, pada Senin 5 Juni 2023 pukul 23.19 WIB.

netralisasi dapat membantu menjelaskan bahwa tindakan kekerasan Geng Basis terhadap korban dapat dibenarkan atau dianggap wajar dalam konteks keanggotaan mereka.

Dalam kasus ini pelaku MK (15) dan WS (14) dikenakan pasal berlapis yakni pasal 80 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun dan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Akan tetapi, dua tersangka itu tidak ditahan melainkan dititipkan di Rumah Penampungan Trauma Center, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap<sup>10</sup>. Tentunya, atas kejadian ini Kepolisian akan semakin gencar dan intensif untuk patroli menangkap dan menahan anggota geng yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Dalam kasus ini sekolah dapat memberlakukan tindakan disipliner seperti skorsing atau pengeluaran bagi pelajar yang terlibat dalam aktivitas geng. Selain itu, SuarAkademia (2023) melihat lemahnya tingkat pemahaman bahwa perundungan adalah masalah yang serius, sehingga diperlukan sosialisasi peraturan yang berlaku kepada masyarakat yakni undang-undang perlindungan anak dan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Pandangan kriminologis terhadap kasus ini memberikan kerangka analisis yang memungkinkan kita untuk lebih dalam memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kekerasan di kalangan anak atau siswa. Melalui teori kriminologi, kita dapat mengidentifikasi akar penyebab, seperti pengaruh lingkungan, tekanan sosial, dan proses sosialisasi yang salah. Dengan pemahaman ini, langkah-langkah intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran dapat dirancang untuk mencegah kekerasan. Intervensi tersebut bisa berupa program pendidikan yang menekankan pengembangan kontrol diri, peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak sekolah dan keluarga, serta penciptaan lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif bagi siswa. Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya fokus pada penanganan kasus-kasus yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya untuk mengatasi faktor-faktor risiko yang mendasari agar kekerasan tidak berulang di masa depan.

## REFERENSI

- Bates, K. A., Richelle S. S. (2018). *Juvenile Delinquency in a Diverse Society*, 2 Ed. UK: SAGE Publications, Inc.
- Bowen, G.A. (2009), "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2, pp. 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Detik Jateng. (2023, September). "Fakta-fakta Sejauh Ini soal Penganiayaan Brutal Siswa SMP di Cilacap" dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6954700/fakta-fakta-sejauh-ini-soal-penganiayaan-brutal-siswa-smp-di-cilacap>, pada Senin 5 Juni 2023 pukul 23.19 WIB.
- Esbensen, Finn-Aage, Deschenes, Elizabeth Piper. (1998). "A Multi-Site Examination of Youth Gang Membership: Does Gender Matter?" in *Justice Quarterly*, Vol. 15, No. 3, pg. 501-521.
- Hidayat, M. A. (2023, September). "Klaim Keanggotaan 'Geng Basis' Ternyata Pemicu Penganiayaan Siswa SMP Cilacap" dalam [viva.co.id](https://www.viva.co.id) dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1641741-klaim-keanggotaan-geng-basis-ternyata-pemicu-penganiayaan-siswa-smp-cilacap>, pada Senin 3 Juni 2023 pukul 17.21 WIB.
- Kuswanto, D. (2023, September). "Perundungan Siswa di Cilacap: Kronologi Kejadian, Tak Umbar Identitas Korban dan Pelaku, Ancaman Hukuman Berlapis" dalam *Tempo Nasional* dari <https://nasional.tempo.co/read/1777853/perundungan-siswa-di-cilacap-kronologi-kejadian-tak-umbar-identitas-korban-dan-pelaku-ancaman-hukuman-berlapis>, pada Senin 3 Juni 2023 pukul 17.04 WIB.

---

<sup>10</sup> Detik Jateng. (2023, September). "Fakta-fakta Sejauh Ini soal Penganiayaan Brutal Siswa SMP di Cilacap" dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6954700/fakta-fakta-sejauh-ini-soal-penganiayaan-brutal-siswa-smp-di-cilacap>, pada Senin 5 Juni 2023 pukul 23.19 WIB

- Sampson, R. J., Groves, W. B. (1989). "Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory" in *American Journal of Sociology*, Vol. 94, No. 4, pg. 774-802
- Shoemaker D. J. (2017). *Juvenile Delinquency*, 3 Ed. US: Rowman & Littlefield Publishers.
- SuarAkademia. (2023, Oktober). "Kasus 'bullying' pelajar di Cilacap: apa yang harus dilakukan agar tidak berulang?" dari <https://theconversation.com/kasus-bullying-pelajar-di-cilacap-apa-yang-harus-dilakukan-agar-tidak-berulang-215462>, pada Rabu 5 Juni 2023 pukul 23.44 WIB.
- Sykes, G. M., Matza, D. (1957). "Techniques Of Neutralization: A Theory of Delinquency" in *American Sociological Review*, Vol. 22, pg. 664-670.
- Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J., Chard-Wierschem, D. (1993). "The Role of Juvenile Gangs in Facilitating Delinquent Behaviour" in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol. 30, No. 1, pg. 55-87.
- Warr, M. (1993). "Parents/Peers, and Delinquency" in *Social Forces*, Vol. 72, pg. 247-264.